



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD BLUD PUSKESMAS AIKMUAL**

Jl. Raya. Praya – Mantang KM 06 Desa Aikmual Kec. Praya Kab. LotengKode Post 83511



**KEPUTUSAN**

**PEMIMPIN UPTD BLUD PUSKESMAS AIK MUAL**

**NOMOR : 100/A.4/PKM.AML/SK/IX/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PUSKESMAS DILINGKUNGAN UPTD BLUD PUSKESMAS AIK MUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
PEMIMPIN UPTD BLUD PUSKESMAS AIK MUAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPTD BLUD Puskesmas Aikmual dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan UPTD BLUD Puskesmas Aikmual sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi public pada masing-masing perangkat daerah;
  - d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
  - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
  - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
  - g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BOK)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Aik Mual  
pada tanggal : 21 September 2023

PEMIMPIN  
UPTD. BLUD PUSKESMAS AIK MUAL, v



Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

Lampiran keputusan Pimpinan UPTD BLUD Puskesmas Aikmual

Nomor : 100 /A.4/PKM.AML/SK/IX/2023

Tanggal : 21 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di Lingkungan Puskesmas

No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1	Haji Lalu Azhar	Atasan PPID
2	L Darwin Karyadi	Ketua
3	Fatimatuzzuhro	Sekretaris
4	B. Meipurnama Sari Udayanti	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5	Sopian	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6	Nur Isnaini	Ketua Bidang sengketa Informasi
7	Ika Purnama	Anggota
8	Maz'at	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK  
PEMIMPIN  
UPTD BLUD PUSKESMAS AIK MUAL,  
UPTD. BLUD PUSKESMAS  
AIK MUAL  
H. Lalu Azhar, SKM  
NIP. 196812311989031072

Lampiran keputusan Pimpinan UPTD BLUD Puskesmas Aikmual

Nomor : /A.4/PKM.AML/SK/IX/2023

Tanggal : 21 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di Lingkungan Puskesmas

No	Jabatan Pada PPID	Nama	No WA
1	Atasan PPID	Haji Lalu Azhar	0817365506
2	Ketua	L Darwin Karyadi	087881754261
3	Sekretaris	Fatimatuzzuhro	081907070892
4	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	B. Meipurnama Sari Udayanti	087816697868
5	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	Sopian	087762384017
6	Ketua Bidang sengketa Informasi	Nur Isnaini	087834206707
7	Anggota	Ika Purnama	087766514465
8	Anggota	Maz'at	08175788854

PEMIMPIN  
UPTD BLUD PUSKESMAS AIK MUAL,  
H. Lalu Azhar, SKM  
NIP. 19681231 1989031072

